ANGGOTA – PASUKAN -- PENGIBAR BENDERA PUSAKA

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0075, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0075 TAHUN 2026 TENTANG ANGGOTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026


ABSTRAK :

- Bahwa Pasukan Pengibar Bendera adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; bahwa berdasarkan hasil seleksi Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026, telah terpilih calon anggota sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) putra dan 22 (dua puluh dua) putr, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;

- UU 29 Tahun 2007 , UU No. 3 Tahun 2014 sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Perpres No. 51 Tahun 2022; Per.Badan Pembina Ideologi Pancasila No 2 Tahun 2024; Pergub No. 131 Tahun 2025.

- Keputusan Walikota tentang Penetapan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertugas pada upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Anggota tersebut melaksanakan tugas pengibaran Bendera Pusaka serta tugas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengibaran bendera yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat..


Catatan :

- Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2026
- Lamp : 2 hlm